



**QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI BONGKAR MUAT

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :** a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Retribusi Daerah serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan, maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan ketentuan tentang Retribusi Bongkar Muat
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Qanun.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

8. Undang-Undang

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie Nomor 8 Tahun 1987 tentang Pedoman Penunjuk, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Pidie;

Dengan Persetujuan Bersama.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PIDIE
dan
BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG RETRIBUSI BONGKAR MUAT**

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
3. Bupati adalah Bupati Pidie;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Pidie;
5. Qanun adalah Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Qanun Kabupaten Pidie;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun dalam bentuk Usaha tetap serta badan usaha lainnya;
8. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umm dan menjaga kelestarian lingkungan;
9. Bongkar Muat adalah kegiatan Penurunan dan penaikan barang pada pelataran didalam terminal Barang yang disediakan bagi mobil barang;
10. Tempat Bongkar Muat adalah Pelataran di dalam Terminal Barang yang disediakan dan/atau ditunjuk bagi mobil barang untuk membongkar dan/atau memuat barang;
11. Retribusi Bangkar Muat yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Bongkar Muat pada Pelataran yang disediakan dan/atau ditunjuk bagi mobil barang untuk membongkar dan/atau memuat barang;
12. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendraan itu;
13. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
14. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang kendaraan umum di jalan;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melanjutkan pembayaran Retribusi;
16. Surat Pendaftaran Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melapor data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut perundang-undangan Retribusi Daerah;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terhutang;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan;

19. Surat

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
21. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
23. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Bongkar Muat dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas kegiatan bongkar muat.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah kegiatan Bongkar muat;
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah kegiatan bongkar muat yang dilakukan dalam gudang sendiri.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan bongkar muat.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Bongkar Muat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas lahan parkir yang digunakan.

BAB V

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan kegiatan bongkar muat dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan;

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kegiatan bongkar muat;
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut ;

- Muatan 0 s/d 4300 kg	Rp. 3.000,-
- Muatan 4301 s/d 8000 kg	Rp. 6.000,-
- Muatan 8001 s/d 14030 kg	Rp. 9.000,-
- Muatan 14301 s/d 23000 kg	Rp.12.000,-
- Muatan 2300 s/d ke atas	Rp.15.000,-
- (3) Semua penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disetor ke Kas Bendaharawann Umum Daerah (BUD) melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pidie.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kegiatan bongkar muat diberikan.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD;

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X